

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Profil Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoch mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. (<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>)

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>

B. Demografi

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, berjumlah 388.088 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hamper setara. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta, dengan sejumlah penganut Kristen dan Katolik yang relative signifikan. Seperti kebanyakan dari islam kebanyakan di kota pedalaman jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi Kejawen yang cukup kuat.

Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kampung Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Hingga sampai saat ini, pengurus pusat muhammadiyah masih tetap berkantor pusat di Yogyakarta.

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Perguruan tinggi yang dimiliki oleh pemerintah yaitu Universitas

Gadja Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Universitas Negeri Sunan Kalijaga dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

C. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta

D. BKPP Kota Yogyakarta

1. Sejarah

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan lembaga kepegawaian yang ada diwilayah Daerah Istimewah Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari lembaga kepegawaian yang ada sebelumnya. Secara resmi keberadaannya ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) Nomor 11 tahun 1960 tentang susunan organisasi dan formasi pegawai instansi-instansi Pemerintah Provinsi DIY, melalui lembaga yang disebut Kantor Urusan Pegawai (KUP).

Pada tahun 1973, berdasarkan surat keputusan kepala daerah provinsi DIY Nomor 18 tahun 1973 tentang susunan organisasi dan tata

kerja Sekretariat Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 dengan lokasi tetap sama di eks gedung Biro Personalia. Pada tahun 1987, gedung Biro Kepegawaian dipindahkan ke lokasi yang baru tepatnya di kompleks kepatihan yang paling utara, yang sekarang menjadi gedung Biro Hukum dan Badan Kerjasama.

Pada era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom, terjadi perubahan kelembagaan termasuk diantaranya adalah Biro Kepegawaian yang berubah menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta (berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2000). Adanya peningkatan eselonering pimpinannya menjadikan kewenangannya menjadi lebih luas. Adapun yang menjadi kepala BKPP yang pertama sejak perubahan tersebut adalah Drs. Soim. BKPP menempati gedung eks Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta yang terletak di jalan Suryatmajan Nomor 9A, yang sekarang sudah menjadi kantor Sekda dan Aset. Kemudian pada tahun 2002 gedung BKPP dipindahkan ke luar kompleks kepatihan yaitu di jl. Kyai Mojo Nomor 56 Yogyakarta yang merupakan eks gedung Dinas Kesehatan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 BKPP mengalami perubahan kembali menjadi Biro Kepegawaian Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang pertama menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawaian pasca perubahan dari BKPP adalah oleh Ir. Soetaryo. 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 2005,

Drs. Hardjono menggantikan posisi Kepala Biro sebelumnya, sampai sampai pertengahan bulan Agustus 2006 beliau menjalankan tugas sebagai Kepala Biro Kepegawaian Setda Kota Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Agustus 2006 beliau wafat saat masih menjabat, dan posisi Kepala Biro Kepegawaian sempat vakum selamabeberapa bulan. Setelah hamper 5 bulan vakum, didapatkan pengganti Kepala Biro Kepegawaian yaitu Sudiby, SH.

Setelah menjabat selama lebih kurang 5 tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2011, Bapak Sudiby, SH memasuki Bebas Tugas (BT). Maka, pada tanggal 07 November 2011 dilantiklah pejabat yang baru, yaitu R. Agus Supriyanto yang secara resmi menjabat sebagai Kepala BKD kota Yogyakarta. (<http://bkd.jogjaprov.go.id/profil/sejarah-visi-dan-misi>)

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis

- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian
- 4) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota
- 5) Perlindungan dan pengembangan kebudayaan untuk sumberdaya manusia aparatur
- 6) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Ringkasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Setelah disetujui oleh DPR-RI pada rapat paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berikut rangkuman dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

1. Jenis, Status dan Kedudukan

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagai mana yang dimaksud merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan pegawai ASN yang

diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.

2. Jabatan ASN

Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan sebagai mana yang dimaksud terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

Pejabat dalam jabatan administrator menurut UU ini, bertanggung jawab memimpin pelaksana seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

3. Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menegaskan, PNS berhak memperoleh Gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Sedangkan kewajiban ASN setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan lain

sebagainya.

4. Kelembagaan

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:

- a. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN
- b. Komisi ASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan ode perilaku ASN
- c. Lembaga Administrasi Negara berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN
- d. Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan kewenangan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksana norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.

5. Mutasi, Pengkajian dan Pemberhentian

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di sebutkan, sebagai PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu

instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah dan perwakilan Negara kesatuan republic Indonesia.

Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepada BKN, antar kabupaten/kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri PAN-RB setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN, mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN, dan mutasi PNS antar Instansi pusat ditetapkan oleh BKN.

6. Pemberhentian

Mengenai pemberhentian, UU ASN ini menyebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Selain itu, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. PNS juga dapat diberhentikan dengan

hormat atau tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

Disebutkan dalam UU ini, jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.

7. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

UU ASN menegaskan, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, sekretariat lembaga Negara, lembaga non structural dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jabatan pimpinan tinggi dapat pula diisi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Adapun untuk jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi instansi pemerintah, yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal instansi pemerintah yang bersangkutan.

8. Jadi Pejabat Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Menurut UU ini, PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat Negara sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat(1) dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi atau jabatan fungsional sepanjang tersedia lowongan jabatan. Dalam hal tersedia lowongan jabatan, dalam waktu paling lama 2 tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, bunyi pasal 124 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014.

9. Organisasi dan Penyelesaian Sengketa

Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi pegawai ASN Republik Indonesia yang memiliki tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sementara untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, menurut UU

Nomor 5 Tahun 2014 ini diperlukan sistem Informasi ASN, yang diselenggarakan secara nasional dan terintegritas antar instansi pemerintah.

Menurut UU ini, sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative yang terdiri dari keberatan dan banding administrative. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

10. Ketentuan Peralihan

Pada Bab peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan, pada saat UU ini mulai berlaku terhadap jabatan PNS dilakukan persyaratan:

- a. Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama
- b. Jabatan eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya
- c. Jabatan eselon II dengan jabatan pimpinan tinggi pratama
- d. Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator
- e. Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas
- f. Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana